



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis pada sidang di luar gedung yang dilangsungkan di Kantor Wali Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HENDRO MARDIANTO BIN ARJON**, NIK. 1371051403910001, tempat dan tanggal lahir Sicincin, 14 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan [hendromardianto65@gmail.com](mailto:hendromardianto65@gmail.com) /082327740073.

Sebagai **Pemohon I**.

**NOVA DINATA PUTRI BINTI ZIRMAN**, NIK. 1305025111910001, tempat dan tanggal lahir Pasar Usang, 11 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm., tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zirman, dengan qadhi nikah seorang ustadz yang bernama Ali Munar, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Arman dan Hendri, dengan mahar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 22 (dua puluh dua) tahun, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;  
**4.1 Aziva Khaila Nazwa**, lahir di Lubuk Alung, 24 Agustus 2011;  
**4.2 Azlan Hevando**, lahir di Pariaman, 24 Agustus 2022;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hendro Mardianto bin Arjon**) dengan Pemohon II (**Nova Dinata Putri binti Zirman**) yang dilaksanakan di Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Juli 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Hendro Mardianto bin Arjon**) dengan Pemohon II (**Nova Dinata Putri binti Zirman**) untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan bahwa dulu saat akad nikah para Pemohon telah mempercayakan pengurusan untuk terbitnya buku nikah kepada qadhi nikah bernama Ali Munar dan telah menyerahkan berkas dan syarat-syarat yang diperlukan, namun buku nikah tersebut diterbitkan di KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Padang, padahal para Pemohon menikah di wilayah KUA Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan setelah dikonfirmasi ke KUA Kota Tengah pihak KUA menyatakan buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Koto Tengah Padang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Ermawati Binti Karulis, saksi adalah bibi Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
  - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zirman, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Ali Munar;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Arman dan Hendri;
  - Bahwa maharnya uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pernikahannya di KUA kecamatan setempat karena buku nikah yang diperoleh setelah menikah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah bukan dari KUA Kecamatan Batang Anai tempat Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah, padahal dulu sudah mempercayakan kepada qadhi nikah yang memimpin akad nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurusnya dan telah melengkapi persyaratannya, namun buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Koto Tangah;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ronald Ferdian Bin Syafarudin, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zirman, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Ali Munar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Arman dan Hendri;
- Bahwa maharnya uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pernikahannya di KUA kecamatan setempat karena buku nikah yang diperoleh setelah menikah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah bukan dari KUA Kecamatan Batang Anai tempat Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah, padahal dulu sudah mempercayakan kepada qadhi nikah yang memimpin akad nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurusnya dan telah melengkapi persyaratannya, namun buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Koto Tangah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Oktober 2013 di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zirman, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ali Munar, dengan saksi-saksi bernama Arman dan Hendri, Dengan mahar uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Ermawati Binti Karulis dan Ronald Ferdian Bin Syafarudin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Oktober 2013 di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zirman, dengan saksi-saksi bernama Arman dan Hendri, Dengan mahar uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah telah mempercayakan pengurusan untuk terbitnya buku nikah kepada qadhi nikah bernama Ali Munar dan telah menyerahkan berkas dan syarat-syarat yang diperlukan, namun buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Tanjung Basung, Korong Tanjung Basung I, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah beritikad baik untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan telah menyerahkan segala persyaratan yang diperlukan kepada qadhi nikah yang telah dipercayakan untuk mengurusnya, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan karena buku nikah yang diterima tersebut ternyata tidak terdaftar di KUA di mana buku nikah diterbitkan, sehingga menurut Majelis alasan para Pemohon mengapa pernikahannya tidak tercatat secara resmi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendro Mardianto bin Arjon**) dengan Pemohon II (**Nova Dinata Putri binti Zirman**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Erwin Efendi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Ketua Majelis,

**Erwin Efendi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si**

Panitera Sidang,

**Nilmawati, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	50.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Prm.